

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp. (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

Apt
77

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Nomor : 500.16.7.4/1068/SIPA/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

08560400368

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

apt. IIN DAYANA ALHIKMAH, S.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 18 Agustus 1998
Alamat Rumah : Dk. Sidomulyo 03/03 Daren Nalumsari Jepara
No. STRA : US00000141048758
Nama Tempat Praktik : Apotek 77
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo 01/03 Dk. Mijen Ngembalrejo Bae Kudus

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2028.

Ditetapkan Di : Kudus
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

An. BUPATI KUDUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasihannya dengan terdaftar di <http://bpmptk.kuduskab.go.id>




Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

K : 3320125808950003

Name : HN DAYANA ALHIKMAH
Tempat & Tgl Lahir : JEPARA, 18-08-1998
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DK SIDOMULYO
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : DAREN
Kecamatan : HALUMSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JEPARA

24-03-2016



Dipindai dengan CamScanner

npvp

KPP PRATAMA JEPARA

63.563.549.3-516.000

JLN DAYANA ALHIMMAH

NPWP/FIS : 3330 1258 0895 0003



JL RAYA NALUMSARI, RT 003/RW 003, DAREN,
NALUMSARI, KAB. JEPARA, JAWA TENGAH 59466

Tanggal Tersusur 03/03/2022

djp





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 05102300446090001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: IIN DAYANA ALHIKMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0510230044609
3. Alamat Kantor	: DUKUH SIDOMULYO, Desa/Kelurahan Daren, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
5. Lokasi Usaha	: Jl. Conge Ngembalrejo RT 01 RW 03, Dukuh Mijen, Desa/Kelurahan Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59321
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro
7. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peralihan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Desember 2024

a.n. Bupati Kudus
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Desember 2024

-
- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 - 2. Dokumen ini berjatuhan si dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - 3. Data lengkap Pelaku Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link saksi.